



**PUTUSAN**  
**Nomor : 127Pdt.G/2012/MS.STR.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**  
**ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat,** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Apikes, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di dusun Kekabu, kampung Gegerung, kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**MELAWAN**

**Tergugat,** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 FKIP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di kampung Jamur Uluh, kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Juni 2012 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 127/

Hal. 1 dari 13 hal Put. No.127/Pdt.G/2012/MS.STR.



Pdt.G/2012/MS.STR. tanggal 11 Juli 2012, telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2005, di hadapan Pejabat PPN/KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/29/V/2005 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2005;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di dusun Kekabu, kampung Gegerung, kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Meilani Aprilia, umur 6 tahun dan 2. Egan Rizki Ghanim, umur 2 tahun, sekarang anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian Nomor: 864/444/Dinkes/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, tertanggal 18 Januari 2012;
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya 6 (enam) tahun, selanjutnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu pencemburu dan apabila Penggugat terlambat pulang karena dinas, Tergugat selalu menaruh kecurigaan kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat juga

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarang memberikan nafkah/uang belanja dan tidak terbuka dalam masalah ekonomi kepada Penggugat, Tergugat juga sering kali keluar malam hari dan pulanginya menjelang subuh, apabila Penggugat menanyakan selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah sehingga selalu berujung kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

7. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat tinggal di dusun Kekabu kampung Gegerung kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan 2 (dua) kali oleh orangtua kampung Gegerung kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak pernah berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau untuk hidup bersama lagi;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.



Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan cerai ini Penggugat telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang in casu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, dengan suratnya Nomor: 864/444/Dinkes/2012, tanggal 18 Januari 2012, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, namun Majelis telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.



usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/29/V/2005, tanpa tanggal bulan Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah surat yang telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SUTARMAN bin H. JOYO**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Gegerung, kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Eni Hastuti sejak ia masih kecil, karena Penggugat satu kampung dengan saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama ISMAIL, S.Pd;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005 dan saksi sendiri hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Gegerung;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak satu tahun terakhir Penggugat ada melapor kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat tidak transparan kepada Penggugat dalam mengelola kebun peninggalan orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih satu tahun lamanya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orangtua kampung, tapi tidak berhasil;
2. **DEDI ERIZAL bin PONIMAN**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di kampung Gegerung, kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Eni Hastuti karena Penggugat adalah sepupu saksi dan juga kenal dengan Tergugat bernama ISMAIL, S.Pd, sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Gegerung;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak dua tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih satu tahun lamanya;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.





- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke kampung Jamur Uluh, sedangkan tetap tinggal di kampung Gegerung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Penggugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang in casu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, dengan suratnya Nomor: 864/444/Dinkes/2012, tanggal 18 Januari 2012 sebagaimana diatur pada pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat terlalu pencemburu dan apabila Penggugat terlambat pulang karena dinas,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu menaruh kecurigaan kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat juga jarang memberikan nafkah/uang belanja dan tidak terbuka dalam masalah ekonomi kepada Penggugat, Tergugat juga sering kali keluar malam hari dan pulanginya menjelang subuh, apabila Penggugat menanyakan selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah sehingga selalu berujung kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang semuanya berujung kepada pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2012;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.



Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 18 Mei 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Meilani Aprilia, umur 6 tahun dan Egan Rizki Ghanim, umur 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan tidak pula transparan kepada Penggugat dalam mengelola kebun peninggalan orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2011;
- Bahwa antara Penggugat sudah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 05 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawa 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Mawardi, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

**Drs. ZULFAR**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/MS.STR.



**BUNYAMIN HASIBUAN. S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**MAWARDI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  - Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
  - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);